

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA WONOKERTO
KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

**Oleh
Siti Intan Suryani**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Intan Suryani
NIM : C91217143
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan
Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa
Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten
Probolinggo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 September 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Intan Suryani
NIM. C91217143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Intan Suryani NIM. C91217143 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 September 2021

Pembimbing,



Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.A
NIP. 196905312005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Intan Suryani NIM. C91217143 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 196905312005011002

Penguji II,



Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah., M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji III,



Holidur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005


Penguji IV,



Achmad Safiudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 15 Desember 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan M. A.
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Intan Suryani
NIM : C91217143
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : sitiintansuryani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2022
Penulis

Siti Intan Suryani

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan melakukan sebuah penelitian di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Proses pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Tahapan analisis yang digunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menganalisa data-data yang telah diperoleh yang mana data tersebut memiliki keterkaitan dengan skripsi yang penulis bahas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan. Pertama, Berbagai keragaman yang terdapat di desa Wonokerto melatarbelakangi munculnya pernikahan beda agama. Pada proses awalnya memang pasangan suami istri melakukan ijab kabul atau melangsungkan perkawinan dengan agama yang sama dan wajib melakukan perkawinan adat bagi mereka keturunan suku Tengger, namun setelah menikah mereka kembali ke agama masing-masing, sehingga terdapat perbedaan agama antara suami dan istri. penulis mewawancarai narasumber mengenai permasalahan yang didapatkan dari hal tersebut, namun tidak ditemukan permasalahan secara signifikan, sehingga perkawinan pasangan beda agama di Desa Wonokerto ini memiliki ketahanan keluarga yang tinggi. Kedua, Islam melarang orang muslim untuk menikah dengan non muslim, namun terdapat pengecualian bagi mereka yang ahli kitab. Laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab meskipun masih terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh masyarakat di Daerah Wonokerto pada awalnya merupakan akad perkawinan yang sah apabila memiliki persamaan di dalam agamanya. Namun, yang menjadi titik permasalahan adalah setelah perkawinan berlangsung mereka kembali ke agama masing-masing. Apabila ditinjau dari kaidah fikih *Dar' al mafāsīd muqaddam 'alā jalb al maṣālih* □, fenomena perkawinan beda agama di desa Wonokerto, menolak kerusakan seperti perbedaan dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, garis nasab, waris, dan lain sebagainya lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan dengan melanjutkan perkawinan beda agama yang mempunyai ketahanan keluarga.

Kepada pembaca dan seluruh masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, menimbang konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta lebih memperdalam pengetahuan seputar perkawinan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN TEORI KAJIDAH FIKIH <i>DAR' AL MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL MAŞĀLIH</i>.....	21
A. Konsep Ketahanan Keluarga.....	21
1. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	21
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga.....	24
3. Ketahanan Keluarga dalam Aturan Yuridis.....	43
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam.....	45
1. Perkawinan dengan non muslim atau musyrikin.....	47
2. Perkawinan dengan ahli kitab.....	47

C. Kaidah Fikih Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih□.....	49
BAB III PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO	53
A. Profil Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	53
B. Gambaran Adat Perkawinan di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	58
1. Perkawinan Adat Hindu.....	59
2. Perkawinan adat Islam.....	64
3. Pandangan pelaku beserta tokoh masyarakat terhadap perkawinan beda agama	66
C. Fenomena Masyarakat Desa Wonokerto Pasca Perkawinan Beda Agama.....	71
1. Agama yang dianut setelah melakukan perkawinan beda agama	71
2. Penentuan agama yang dianut oleh anak atau keturunan	73
3. Keharmonisan keluarga beda agama	73
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO	75
A. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	75
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.....	80
BAB V: PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia adalah makhluk biologis yang mempunyai keinginan untuk menumbuhkan keturunannya pada generasi penerusnya.¹ Untuk melakukan hubungan biologisnya maka perkawinan adalah jalannya. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan manusia lain termasuk hubungan manusia yang terkait dengan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan juga dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 3 KHI yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul dan bagian dari ajaran agama. Islam telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan

¹ Mohammad Fikri, Skripsi: “Analisis Hukum Islam terhadap Pelarangan Nikah Dikalangan Kiaidengan Masyarakat Biasa” (Surabaya: UINSA, 2014),1.

perkawinan secara spesifik. Aturan dan ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh semua umat muslim, agar perkawinan yang dilakukan menjadi sah secara agama dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Swt. Sudah seyogyanya bagi agama Islam untuk mengatur hubungan perkawinan secara terperinci, hal tersebut diperlukan untuk membuat umat manusia hidup secara terhormat, bermartabat, sesuai dengan kedudukan manusia yang amat mulia di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Termasuk aturan terkait pasangan beda agama dalam Islam serta perkawinan antaramuslim dan non muslim.

Bangsa Indonesia merupakan Negara dengan beragam suku, budaya, agama, golongan dan ras. Keberagaman masyarakat Indonesia ini amat memungkinkan akan terjadinya perkawinan antar suku, golongan bahkan antar agama. Permasalahan perkawinan beda agama tidak mudah untuk dipecahkan begitu saja. Karena permasalahan perkawinan sudah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, yang mempunyai aturan yang berbeda-beda.²

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya, menyebabkan bersatunya syarat-syarat dan aturan yang berlainan. Masalah ini tetap aktual dan selalu menjadi perbincangan di kalangan ulama dan cendekiawan, karena berpotensi menimbulkan dampak negatif baik antara suami, istri, dan anak-anaknya

² Yurie Agustin Kurnia, "Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo)", (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Perbedaan faham, keyakinan, dan agama akan menimbulkan banyak konflik dalam keluarga salah satunya dalam hal mengasuh dan mendidikan. Perbedaan faham berdampak pada anak-anaknya yang nantinya akan menentukan pilihan agamanya, jika agama ayah dan ibu berbeda. Dan juga akan terjadi banyak benturan seperti pelaksanaan ibadah, pengaturan menu makanan, tradisi keagamaan, muamalah dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, seharusnya perkawinan beda agama harus dihindari. Walaupun hubungan itu timbul didasari atas cinta, karena bagaimanapun disamping cinta, kasih sayang, dan ketulusan hati serta akhlak yang mulia akan memengaruhi ketahanan keluarga dalam berhubungan, laki-laki dan perempuan harus sepaham dan seakidah agar kehidupan keluarga akan tentram dan bahagia.

Dalam Hukum di Indonesia Undang-Undang Dasar No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Didalam Al-qur’an sendiri sudah ada ayat yang melarang terhadap perkawinan beda agama yang telah Allah Swt jelaskan dalam surah al- Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ ءَايَاتِهِ ۙ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari wanita merdeka musyrik walau menarik hatimu. Dan janganlah kamu

menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki yang musyrik. Hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menyeru ke surga dan maghfirah atas izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”³

Dalam pasal 40 poin c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam”. Islam mengajarkan bahwa eksistensi tujuan dari perkawinan salah satunya adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penulis melakukan penelitian kepada masyarakat Suku Tengger yang bertempat tinggal di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang terletak di kawasan kaki pegunungan gunung Bromo, masyarakat di sana mayoritas menganut agama Hindu. Keadaan masyarakat di sana masih tradisional dan masyarakat Suku Tengger masih sangat lekat sekali berpegang teguh untuk mempertahankan adat istiadat yang masih berlaku. Pernikahan di Suku Tengger mempunyai keunikan tersendiri yang menarik untuk dibahas. Pada perkawinan beda agama menjadi hal yang lazim bagi masyarakat Suku Tengger. Tidak ada halangan untuk perkawinan warga

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Special For Woman* (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 35

yang berbeda agama, suku maupun budaya.⁴ Masyarakat Suku Tengger mempunyai sifat toleransi yang sangat tinggi, cinta damai antar agama, hubungan sosial antar masyarakat sangat erat sehingga hal tersebut sangat memengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan perilaku masyarakat sekitar dalam menerima pandangan pernikahan tentang beda agama.

Pernikahan beda agama tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat Suku Tengger karena untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar agama. Perkawinan tersebut berjalan dengan baik- baik saja, dan bertahan berpuluh-puluh tahun dan cukup untuk dikatakan sebagai keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Perbedaan agama biasanya jelas menimbulkan banyak permasalahan, tetapi masyarakat Suku Tengger minim kasus perceraian dan pernikahan mereka bertahan hingga berpuluh-puluh tahun. Permasalahan yang akan diteliti adalah ketahanan keluarga, faktor- faktor apakah yang menyebabkan ketahanan bagi keluarga beda agama, lalu nilai agama yang bagaimanakah yang dapat memengaruhi ketahanan bagi keduanya dan prinsip apa yang mereka jalankan agar konsisten untuk saling menjaga dan berkeluarga dalam ketahanan keluarga beda agama.

Mengingat persoalan yang nantinya dapat terjadi dalam keluarga itu sendiri maupun dengan masyarakat sekitar. Seperti budaya dalam merayakan hari raya, dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang tentunya kebanyakan akan memberi nilai negatif pada keluarga pasangan yang nikah beda agama.

⁴ Ibid.,

Persoalan lain dilihat dari cara dalam mendidik anak-anak dalam keluarga tersebut, serta psikologi anak dan kekuatan keyakinan agama dalam setiap anak akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan banyaknya masalah yang dapat timbul dari perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama jauh dari kata impian untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu keluarga yang menikah beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang bernama ibu Winda dan Suami. Mereka menikah beda agama, suaminya berasal dari Desa Sapikerep, Sukapura yang mayoritas penduduknya lebih dominan beragama Islam, sedangkan Bu Winda berasal dari Desa Wonokerto Sukapura yang mayoritas penduduknya lebih dominan beragama Hindu. Mereka melangsungkan pernikahan menggunakan adat Tengger di kawinkan oleh seorang *Dukun* (istilah penghulu bagi umat Muslim) dan dicatatkan di catatan sipil. Dalam wawancara dengan Ibu Winda, ia menuturkan bahwa di Desa Wonokerto tidak ada larangan menikah beda agama dengan begitu hak dan kewajiban para pasangan tetap terpenuhi, sedangkan keturunan pasangan yang menikah beda agama tersebut ketika dewasa bisa memilih agama yang akan dianut. Lalu permasalahan ini akan dikaji menggunakan analisis Hukum Islam, khususnya menggunakan teori kaidah fikih “*Dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*” terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul dalam skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan Beda agama dalam pandangan hukum Islam
2. Ketahanan Keluarga Pernikahan Beda Agama
3. Faktor yang memengaruhi Ketahanan Keluarga Beda Agama
4. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo
5. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Dari beberapa masalah yang dipaparkan di identifikasi masalah di atas, maka untuk membuat penelitian ini memiliki arah yang jelas, penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda

Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan identifikasi dan batasan masalah, selanjutnya penulis merumuskan masalah untuk memudahkan jalannya, permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pasangan beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hal ini dilakukan agar menghindari adanya plagiasi, dan di harapan penulis dapat melihat perbedaan

antara penelitian yang pernah dilakukan dengan yang akan penulis lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Skripsi ditulis oleh Achmad Allam Kiromi NIM E02212015 UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada Tahun 2019 Dengan Judul Skripsi “Toleransi Keluarga Beda Agama Studi Kasus Keluarga Abdul Rokhim di Waru” Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mengimplementasikan toleransi, kemudian nilai-nilai toleransi yang ada pada keluarga dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menjalani keluarga beda agama. Adapun untuk persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah mengkaji tentang keluarga beda agama. Untuk perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Dalam skripsi ini yang menjadi titik fokus adalah rasa toleransi dalam keluarga beda agama sedangkan titik fokus dalam skripsi yang penulis kaji adalah ketahanan keluarga beda agama.⁵

Skripsi ditulis oleh Syifa Rahmalia NIM 11140440000104 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ditulis pada tahun 2018 dengan Judul “Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawahan Kota Depok).” Penelitian ini mengkaji tentang faktor- faktor penyebab pernikahan perempuan usia muda di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok, dan kondisi ketahanan keluarga yang dialami pelaku pernikahan di usia muda. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah sama-sama mengkaji tentang ketahanan

⁵ Achmad Allam Kiromi, “*Toleransi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Keluarga Abdul Rahim di Waru)*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

keluarga. Untuk perbedaannya terletak pada kondisi keluarga yang dikaji. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah ketahanan keluarga yang menikah pada usia muda sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas mengenai ketahanan keluarga beda agama.⁶

Skripsi ditulis oleh Darmawan Setia Budi NIM C01211086 UIN Sunan Ampel Surabaya. Ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Konsep Keluarga Beda Agama dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan).” Skripsi ini membahas tentang relasi beda agama di Desa Balun dan konsep anggota beda agama dalam mewujudkan keluarga harmonis. Di Desa Balun ini tidak ada pernikahan beda agama akan tetapi dalam beberapa keluarga yang mana didalamnya terdapat agama yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan keluarga-keluarga di desa Balun mempunyai toleransi keagamaan yang sangat besar, sehingga desa Balun ini dijuluki dengan Desa Pancasila. Masyarakat di Desa Balun lebih mengutamakan toleransi antar agama untuk menciptakan kerukunan antar sesama. Adapun untuk persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah mengkaji mengenai hubungan beda agama. Untuk perbedaannya, skripsi ini membahas keluarga yang didalamnya terdapat perbedaan agama yang tidak disebabkan oleh pernikahan. Sedangkan skripsi yang penulis kaji membahas mengenai pasangan beda agama dalam

⁶ Syifa Rahmalia, “Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga : (*Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok*)”, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

mewujudkan ketahanan keluarga.⁷

Skripsi ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari NIM. 1421010086 UIN Raden Intan Lampung. Ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM.” Skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama dalam pandangan hukum slam dan HAM, persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum slam dan HAM terhadap pernikahan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dilarang baik dalam pandangan hukum slam maupun HAM. Adapun untuk persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah sama-sama mengkaji tentang pernikahan beda agama. Untuk perbedaan terletak pada jenis penelitian dan fokus pembahasannya. Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Fokus pembahasan dalam skripsi ini mengarah pada hukum pernikahan beda agama sedangkan skripsi penulis mengarah pada ketahanan keluarga dalam pernikahan beda agama.⁸

Skripsi ditulis oleh Yurie Agustin Kurnia NIM 12210034 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ditulis pada tahun 2016 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto

⁷ Darmawan Setia Budi, “*Konsep Keluarga Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2018)

⁸ Rahman Nurlinda Sari, “*Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*”, (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung,2018)

Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo)”. Skripsi ini membahas tentang prosedur-prosedur pernikahan beda agama pada masyarakat Suku Tengger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pernikahan beda agama pada masyarakat Tengger ini diawali dengan melakukan penentuan waktu kapan dilaksanakan perkawinannya oleh Dukun, selanjutnya melakukan perkawinan secara adat dan yang terakhir melakukan perkawinan secara Islami. Dalam perkawinan beda agama ini tidak terjadi masalah yang rumit. Adapun untuk persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah sama-sama mengkaji tentang perkawinan beda agama. Untuk perbedaannya, skripsi ini hanya fokus membahas proses perkawinan beda agama masyarakat suku Tengger. Sedangkan skripsi yang penulis kaji membahas tentang ketahanan keluarga pasangan beda agama.⁹

Dari beberapa penjelasan penelitian diatas yang didalamnya juga terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji maka dapat disimpulkan belum ada penulis lain yang mengkaji skripsi ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”.

⁹ Yurie Agustin Kurnia, “*Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo)*”, (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang,2016)

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menjelaskan Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam bidang keilmuan hukum keluarga Islam. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini, dapat bermanfaat sebagai tambahan khazanah keilmuan terkait dengan pembahasan seputar ketahanan keluarga pasangan beda agama.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan civitas akademika sebagai literatur atau referensi dalam melihat faktor daripada ketahanan keluarga pasangan beda agama. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya saat mengkaji mengenai Analisis Hukum Islam

Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk mempertegas dan menghindari kesalahpahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Perlu bagi penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini terkait judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.” Adapun istilah yang perlu dipertegas penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam : Dalam skripsi ini yang dimaksud hukum Islam adalah Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah “*Dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*”. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan pernikahan beda agama dalam pandangan hukum Islam.
2. Ketahanan Keluarga: Suatu kondisi suatu keluarga yang mempunyai kemampuan fisik maupun mental untuk hidup mandiri dengan menumbuhkan kemampuan diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang tentram dan bahagia, lahir dan batin.¹⁰
3. Pasangan Beda Agama: Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki perbedaan dalam segi agamanya akan tetapi

¹⁰ Azizah et al., Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 1

atas dasar cinta yang mengakibatkan hubungan itu terjalin, sehingga mereka mufakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka menurut penulis data tersebut adalah proses keluarga pasangan beda Agama di Desa wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dari sebelum melaksanakan perkawinan, proses perpindahan agama agar dapat melangsungkan perkawinan, proses perkawinan apa yang dilakukan, dan kehidupan pasca perkawinan dalam menciptakan ketahanan keluarga.

2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang diambil mencakup 2 sumber antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian, yang informasinya didapatkan langsung dari narasumber atau pihak pertama terkait penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah beberapa masyarakat yang melakukan praktik pernikahan beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, Artinya informasi yang diterima bukan dari pihak pertama, melainkan telah melalui beberapa pihak. Contohnya: sumber yang berasal dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun sumber sekunder tersebut antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 3) Jurnal “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Persepektif Islam dan Ham”, karya Muhammad Irham Roihan
- 4) Jurnal “Analisis Faktor-faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw 18 Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta” karya Mujahidatul musfiro.
- 5) Buku “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam” karya Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA. Dkk.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data lengkap, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya:

- 1) Bapak Heri selaku Kepala Desa di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.
- 2) 4 pasangan yang menikah beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo meliputi:
 - a) Ibu Mardiana
 - b) Bapak Bagus Mahendra
 - c) Bapak Yudi Setiawan
 - d) Bapak Supriyadi

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah analisis dan mensistematiskan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, data diolah oleh penulis dengan teknik berikut ini :

- a. *Editing*, yaitu proses meneliti dan memeriksa data yang dikumpulkan

untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Teknik ini untuk mempermudah penulis dalam meneliti, mengecek dan mengumpulkan sumber data yang telah diperoleh.

- b. *Organizing*, yaitu teknik mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian. Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh gambaran secara jelas yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data terkait dengan proses keluarga pasangan beda agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dalam membentuk ketahanan keluarga.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah kaidah dari sebuah penelitian yang sifatnya wajib bagi seluruh peneliti, karena sebuah penelitian yang hanya menyajikan berbagai macam data hanyalah sebuah data mentah tanpa arti, karena semua penelitian membutuhkan sebuah kesimpulan dan uraian pembahasan. Dengan adanya teknik ini maka penulis melakukan analisis secara lengkap dan memperhatikan konteksnya secara khusus, sehingga tidak ada yang keluar dari ruang lingkup penelitian.

Setelah penulis mengumpulkan data primer maupun sekunder dengan baik maka penulis menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Adapun pengertian dari teknik kualitatif deskriptif adalah pengolahan data yang telah diperoleh penulis melalui

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertai*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 99

beberapa sumber hingga menjadi data yang terstruktur dan sistematis yang kemudian dianalisis dengan teori ketahanan keluarga dalam Islam dan kaidah “*Dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*”. Artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pengetahuan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yaitu konsep ketahanan keluarga dalam Islam dan kaidah fikih “*Dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan). Kemudian konsep dasar tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yaitu Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab pokok kajian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori. Dalam bab ini penulis membahas mengenai konsep ketahanan keluarga, perkawinan beda agama dalam hukum

islam dan teori kaidah fikih “*Dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalbi al-mashālih.*”

Bab ketiga menjelaskan tentang profil Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, gambaran adat perkawinan serta fenomena pasca perkawinan di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Bab keempat, berisi tentang analisis ketahanan keluarga pasangan beda agama di desa Wonokerto kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dan analisis hukum Islam terhadap ketahanan keluarga pasangan beda agama di desa Wonokerto kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN TEORI KAIDAH FIKIH *DAR'*
AL MAFASID MUQADDAM 'ALA JALB AL MAŞALIH

A. Konsep Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah keadaan suatu keluarga yang mempunyai kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup secara mandiri dengan mengembangkan potensi diri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga juga dibutuhkan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga.¹²

Hartono dan Hurt mengartikan keluarga menjadi beberapa definisi yaitu:

- a. Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama
- b. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan
- c. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak

¹² Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 1.

- d. Pasangan anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin disebut sebagai keluarga.¹³

Adapun fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas.
- b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak namun dapat diakses keluarga.
- c. Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga.
- d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting.
- e. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga.
- f. Pemeliharaan tata tertib.
- g. Penempatan anggota di masyarakat luas.
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi.¹⁴

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

¹³ Jaudi Hartono, "Pernikahan di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua di Kecamatan Muara Bangkahulu" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2.2, (2017).

¹⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam...*, 2.

- a. Fungsi keagamaan yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama.
- b. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak.
- c. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang, rasa aman dan juga perhatian.
- d. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik.
- e. Fungsi reproduksi, fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolahkan anak.
- g. Fungsi ekonomi, fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- h. Fungsi penggunaan lingkungan.¹⁵

Melihat beberapa definisi di atas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumberdaya yang dimiliki seluruh keluarga, dan pembagian tugas

¹⁵ Prabu, Anwar. "Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim" *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 3.6, (2005), 1-25.

bersama menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga. Nilai-nilai perilaku, tata tertib dan moral setiap anggota keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian sudah selayaknya agama dijadikan pedoman hidup yang mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga dan bermasyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga

a. Faktor sosial

Ketahanan keluarga dalam perspektif sosial membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, menyendiri, dan memisahkan diri dari kehidupan orang lain. Manusia membutuhkan kehidupan berkelompok dan bersama untuk saling memberi dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan sosiologi keluarga menjadi institusi sosial yang penting untuk dipertahankan dari segi pengertian, bentuk, fungsi, dan pengembangan dalam membentuk masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Jadi,

¹⁶ Monty P Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001), 32.

fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga.¹⁷

1) Pengertian sosialisasi

Sosialisasi dapat di definisikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam memahami norma-norma yang ada dilingkungannya. Proses pembudayaan sosialisasi biasanya disertai dengan proses kebudayaan, yakni mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok, seperti adat istiadat, bahagsa, kesenian, kepercayaan.

2) Media sosialisasi

Beberapa media di dalam bersosialisasi adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga
- b) Teman
- c) Lingkungan
- d) Media Massa
- e) Media Teknologi Informasi

3) Tahap sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu:

- a) Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama dijalankan individu semasa kecil, yang harus dijalannya apabila dia akan menjadi

¹⁷ Ibid., 33.

anggota masyarakat. Sehingga faktor terpenting dalam pembentukan karakter maupun kepribadian anak adalah keluarga.

- b) Sosialisasi sekunder yaitu proses yang dialami seseorang dalam lingkungan yang lebih khusus. Dalam tahap ini individu diarahkan untuk lebih bersikap profesional. Lembaga pendidikan dan lembaga lain di luar keluarga merupakan agen sosialisasi sekunder.¹⁸

4) Sosialisasi dalam keluarga

Sosialisasi bagi manusia berlangsung terus selama dia hidup yaitu sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Dalam kehidupan manusia terdapat beberapa masa yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua dan masa kematian.¹⁹

a) Sosialisasi pada masa kanak-kanak

Orang tua berperan penting dalam pertumbuhan anak-anaknya tentang segala hal.

b) Sosialisasi pada masa remaja

Pada masa ini seseorang berada pada masa transisi, yaitu meninggalkan masa kanak-kanak dan memasuki usia remaja. Masa ini disebut sebagai *reverse socialization* yaitu dimana orang yang lebih muda cenderung menggunakan pengaruh

¹⁸ Ibid., 35.

¹⁹ Yudrik Jahja, *Psikologi perkembangan* (Bandung: Kencana, 2011), 11.

mereka kepada orang yang lebih tua. Pengaruh sosialisasi pada masa remaja bukan lagi orang tua melainkan teman sebayanya.

c) Sosialisasi pada masa dewasa

Proses sosialisasi dialami oleh orang dewasa pada saat mereka mendapatkan peran yang baru, bagi orang dewasa peran yang baru itu dapat berupa mendapatkan pekerjaan, menikah dan memiliki anak. Dengan peran tiga di atas seseorang dapat belajar kembali mulai dari nol.

d) Sosialisasi pada masa tua

Orang lanjut usia sama seperti seorang remaja yang mengalami transisi, yaitu dari masa orang tua yang produktif ke masa menuju kematian. Pada masa ini ia juga banyak bergantung dengan anak atau saudara-saudaranya. Proses sosialisasi bagi mereka dilakukan secara bertahap.

5) Komunikasi dalam keluarga

Hubungan sosial dalam sosiologi senantiasa menggunakan konsep interaksi sosial. Syarat-syarat dalam terjadinya interaksi sosial yakni komunikasi antar individu. Adapun beberapa komunikasi di dalam sebuah keluarga adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Komunikasi antara suami dan istri
- b) Komunikasi antara anak dengan orang tua

²⁰ Istina Rakhmawati, "Peran keluarga dalam pengasuhan anak" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1, (2015): 1-18.

- c) Komunikasi antar saudara
 - d) Komunikasi keluarga dan tetangga
- b. Faktor Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Islam

Manusia dalam hidupnya bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang primer seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Tetapi, ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, ia tidak akan puas dan akan terus berusaha untuk memiliki dan menguasai harta benda yang lebih banyak lagi. Sesuai dengan sebutan *homo-economicus*, manusia cenderung untuk memiliki berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup, seperti pasangan dan keturunan yang baik, rumah yang megah, kendaraan mewah, perhiasan yang indah dan lahan usaha yang banyak.

Konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup ketersediaan kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan ekonomi di dalam keluarga dapat menjamin berlanjutan kesejahteraan dalam keluarga. Dari pandangan di atas, tulisan ini akan mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan, tantangan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga.²¹

1) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Ekonomi ialah sebuah bidang kajian tentang pengurusan daya material individu, masyarakat, dan negara untuk

²¹ Holijah, Holijah. "Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja di Luar Rumah Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.1, (2019), 56-64.

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Komisi perempuan, remaja dan keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa memiliki kewajiban untuk mengaktualisasikan ekonomi sebagai isu utama melalui pembedayaan ekonomi bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan sesungguhnya memerlukan bidang pekerjaan yang luas. Tetapi, salah satu bidang yang harus dicermati adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebenarnya banyak fakta yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan sering kali menjadi pihak yang tertinggal. Padahal terdapat dua indikator keberhasilan pembangunan, yang pertama yaitu akses dan kontrol pembangunan bisa didapatkan dari perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu hasil pembangunan bisa diterima oleh perempuan dan laki-laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi perempuan harus dilakukan secara terus-menerus dengan menanamkan semangat dan keinginan untuk berkerja keras. Islam sendiri juga memerintahkan kepada pengikutnya untuk berusaha dan berkerja keras sebagai sarana menggapai ridha-Nya. Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan sebagai objek dan pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai salah satu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Pemberdayaan ialah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Langkah yang diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan ada dua yakni:²²

- a) Memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan, sehingga kaum perempuan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.
 - b) Melakukan transformasi sosial budaya melalui bidang ekonomi khususnya strategi pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan.
- 2) Akibat dari kemiskinan
- a) Kemiskinan secara ekonomi, dalam hal ini kemiskinan dapat dilihat dengan indikator minimnya pendapatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi, hal-hal demikianlah yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - b) Kemiskinan yang dipengaruhi pola tingkah laku dan sikap mental masyarakat, berbagai bentuk kesalahan sosial, sikap pasrah sebelum berusaha, perilaku boros dan malas. Oleh karena itu yang kita butuhkan ialah strategi sosial budaya dalam rangka

²² Ibid.

mewujudkan nilai-nilai *rahmatan lil alamin* dalam memerangi kemiskinan. Dalam salah satu tulisannya Greetz menyatakan bahwa orang Indonesia itu miskin bukan karena malas, tetapi justru malas karena kemiskinan yang diperpanjangkan, namun sikap-sikap di atas mempunyai pengaruh besar terhadap rendahnya kemampuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam dirinya sendiri. Upaya pemberdayaan perempuan menjadi perhatian penting dalam penanggulangan kemiskinan. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, yakni:²³

- Memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan, sehingga kaum perempuan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik
- Melakukan transformasi sosial budaya melalui bidang ekonomi khususnya strategi pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan.

3) Tantangan pemberdayaan ekonomi keluarga

Problem kependudukan Indonesia dalam hal kualitas ialah masalah kependudukan dalam hal derajat kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Permasalahan kualitas penduduk yang terjadi di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh

²³ Ibid.

rendahnya taraf kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas daya manusia, sehingga pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakatnya. Diantara masalah yang dihadapi ialah kesempatan menyusun pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, ekonomi keluarga.²⁴

Perempuan memiliki harta dari gaji, warisan, dan pemberian harta bawaan. Setelah menikah seorang perempuan memperoleh harta bersama atau gono-gini. Status harta istri adalah milik sendiri dan apabila diinfakkan kepada keluarga, maka harta tersebut menjadi sedekah istri kepada keluarganya. Istri yang bekerja dan memiliki pemasukan pun juga harus mengeluarkan zakat dari hartanya. Untuk itu istri dapat melaksanakan rukun Islam dengan sempurna dan bahkan berinfaq dengan cara berwakaf dan berzakat.

Selama ini perempuan tertinggal dalam segi ekonomi dikarenakan perempuan dirasa lemah dari pada laki-laki, karena setelah menikah kewajiban mencari nafkah hanya pada laki-laki saja, padahal tidak harus laki-laki saja yang bekerja karena perempuan juga bisa membantu perekonomian keluarga. Perempuan dijamin sekarang harus di tanamkan dari segi ekonomi, karena dijamin dahulu perempuan tertinggal dari segi ekonomi.

²⁴ Dewi Cahyani Puspitasari, "Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga" *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1.2 (2012): 69-80.

Pemberdayaan perempuan yang akan mengacu pada kesejahteraan ekonomi yang perlu dikembangkan memiliki lima komponen:

- a) Kesadaran perempuan tentang harga dirinya
 - b) Hak mereka untuk mempunyai dan menentukan pilihan
 - c) Hak mereka untuk mempunyai peluang untuk berkembang dan akses terhadap sumber daya hidup
 - d) Hak mereka untuk mengontrol kehidupan pribadi, baik di dalam maupun dilaur rumah tangga.
 - e) Kemampuan mereka untuk berpean dalam proses perubahan sosial untuk menciptakan kehidupan yang adil secara kemasyarakatan dan ekonomi, baik taraf nasional amupun internasioanal.²⁵
- 4) Tata cara pengelolaan keluarga

Pokok dari ketahanan ekonomi keluarga adalah menjadikan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, mencegah kebutuhan darurat dan meninggalkan keturunan yang kuat. Bahkan Alquran mengajarkan bagaimana kita mengantisipasi kebutuhan darurat tersebut melalui surah Yusuf ayat 47-48:²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Sukirman, et al. "Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)." *Jurnal Abdimas*, 23.2, (2019), 165-169.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ

“Dia (yusuf) berkata, Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit yang kamu makan, kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan”.

Ayat diatas adalah ayat yang menjadi dasar bagaimana seorang Muslim mempersiapkan diri menghadapi masa sulit. Secara individu yang dimaksud dengan masa sulit yaitu kehilangan pekerjaan/penghasilan, pensiun, sakit, ditinggal mati oleh salah satu keluarga dan lain sebagainya.

Setidaknya ada dua tantangan mendasar yang harus dihadapi oleh seorang ibu dan istri ditengan dinamika peradaban global. Pertama, tantangan internal di dalam lingkungan keluarga yang harus tetap menjadi sosok feminim yang lembut, penuh kasih perhatian dan kasih sayang serta sentuhan cinta yang tulus kepada suami dan anak-anaknya. Kedua, tantangan eksternal di luar kehidupan rumah tangga seiring tuntunan zaman yang semakin terbuka terhadap masuknya nilai-nilai global yang menuntut dirinya untuk bersikap maskulin.²⁷

²⁷ Ibid.

Dalam menyikapi dan menyasati dua tantangan mendasar itu, seorang ibu dan istri jelas dituntut untuk semakin memaksimalkan perannya, memberdayakan potensi dirinya, sehingga mampu tampil feminim dan maskulin sekaligus. Dalam mengokohkan ketahanan keluarga bermuali dari keikhlasan, kesabaran dan ketulusan ilmu, ibu harus siap memberikan keteladanan, membimbing, memotivasi, mendukung kebaikan, dan bersama-sama memecahkan masalah keluarga dengan upaya dan doa. Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, perempuan perlu melakukan penguatan dalam beberapa hal, antara lain:

- a) Pengembangan kapasitas diri sebagai pengelola keuangan rumah tangga yang amanah, tidak mubazir, hemat, dan mendidik anak-anaknya untuk bersedekah dan berbagi rezeki.
- b) Mengembangkan kewirausahaan bagi perempuan.
- c) Membangun karakter sebagai pengelola keuangan keluarga yang bertanggung jawab, amanah, cerdas, dan berkah.
- d) Membangun organisasi sebagai individu atau kelompok usaha perempuan yang harus membangun kekuatan organisasi di bidang bisnisnya.
- e) Kelompok usaha perempuan harus mampu menemukan, membuat, dan menguatkan sosial untuk usahanya.

Setiap keluarga, khususnya ayah atau suami harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian di bidang ekonomi. Dalam konteks ini, kepala keluarga harus memiliki kemampuan berusaha dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara agar harga dirinya bisa dipertahankan. Mencari nafkah yang halal merupakan sesuatu yang sangat mulia yang memang harus dilakukan oleh seorang Muslim.²⁸

c. Faktor perlindungan hak anak

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam penerapannya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pengembangan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan mempunyai jiwa pemimpin. Dari sinilah peran orang tua sangat berperan penting dalam masa pertumbuhan anak.²⁹

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua,

²⁸ Ibid.

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 48.

keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak, dapat meliputi beberapa aspek:³⁰

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan pemerasan kemerdekaan
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- 7) Perlindungan anak dari akibat peperangan.
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun

³⁰ Ibid.

seksual terhadap anak. Keluarga memegang peran utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.³¹

Prinsip seorang anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut. Hak anak merupakan kewajiban keluarga dengan menempatkan Negara dan pemerintah memiliki peran yang strategis, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 23 ayat (1): “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, di dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).
4.

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³².

d. Faktor psikologi

Setiap orang yang berkeluarga pasti memiliki cita-cita untuk membentuk keluarga sakinah dan rahma, adapun pembahasan mengenai keluarga sakinah adalah

1) Definisi keluarga sakinah

Keluarga sakinah ialah keluarga bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (*mawaddah*) dan rasa kasih sayang (*warahmah*). Dalam surat Ar-Rūm ayat 21 dijelaskan bahwa yang dimaksud keluarga sakinah adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan.³³

Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya yaitu harus diperjuangkan, dan yang paling utama adalah menyiapkan batin. Sakinah bersumber dari dalam hati, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Alquran sudah menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk mencapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah dan rahmat.

³² Ibid.

³³ Danu Aris Setiyanto, *Desain wanita karier menggapai keluarga sakinah*. (Jakarta: Deepublish, 2017), 62.

2) Ciri-ciri keluarga sakinah

Ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah:³⁴

a) Aspek lahiriah

- Tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari
- Kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat
- Mempunyai keturunan dan dapat membimbing serta mendidik
- Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga
- Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan optimal.

b) Aspek Batiniah (psikologi)

- Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan dengan baik.
- Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

c) Aspek spirirtual (keagamaan)

³⁴ Ibid., 63.

- Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
- Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

d) Aspek sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, baik bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya.

3) Faktor-faktor dalam pembentukan keluarga sakinah

a) Landasan agama

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh. Pada rumah tangga terdapat suatu keindahan, kebanggan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta sehingga Allah Swt mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya.³⁵

b) Keseimbangan (sekufu)

Kafa'ah secara bahasa ialah setara atau sama. Para fukaha berbeda pendapat mengenai syarat-syarat kafa'ah yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami terhadap calon istrinya. Mayoritas mereka berpendapat sebagaimana yang dikatakan

³⁵ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Surabaya: Qisthi Press, 1987), 73.

oleh Al-Khathabi bahwa kafa'ah itu bisa dilihat dari empat hal yaitu agama, merdeka, nasab, dan profesi. Juhur fukaha menggap bawa kafa'ah itu hanya merupakan kelaziman pernikahan dan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Sebagaimana fukaha menambahkan hendaknya kafa'ah juga dalam hal sehat tidak memiliki cacat, dan juga dalam harta.

Apa yang disebutkan para ulama itu, semuanya akan kembali pada masing-masing mereka, agar sebuah keluarga itu benar-benar bisa kokoh dan stabil. Ketiadaan semua syarat itu atau sebagiannya saja, terkadang tidak mampu mengantarkan pada kekokohan dan kestabilan keluarga, yang merupakan tujuan dari syariat Islam. Dari Imam Asy-Syafi'i disebutkan sebuah pendapat sebagaimana pendapat Imam Malik. Namun dalam pendapat yang lain, disebutkan bahwa syaratnya adalah lima yaitu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ditambah lagi dengan tidak ada cacat.³⁶

c) Cinta Kasih

Memilih calon istri hendaknya dia adalah wanita yang dicintai dan menerima cinta atau mencintai calon suami. Karena wanita yang dicintai inilah tentunya yang paling ideal dan paling disenangi oleh calon suami. Sebagaimana Allah Swt

³⁶ Hussam Duramae, "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 12.1, (2018), 79-110.

memerintahkan agar kita menikah dengan wanita yang menyenangkan atau yang kita senangi.

“...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...”

“...Maka menikahlah dengan wanita yang menyenangkan hati kalian!..” (QS an-Nisa ayat 3).³⁷

3. Ketahanan Keluarga dalam Aturan Yuridis

Ketahanan keluarga ada dan diatur dalam UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Rahmat Republik Indonesia. Keberadaan UU No. 52 Tahun 2009 adalah untuk menggantikan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang sebelumnya telah dicabut. Pemerintah melakukan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas.

Ketahanan dalam UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Rahmat Republik Indonesia, menjadi indikator dalam mengukur kualitas penduduk, ketahanan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 52 Tahun 2009.³⁸

³⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 55.

³⁸ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.52 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Ketahanan dan kesejahteraan diatur pengertiannya dalam Pasal 1 ayat 11 UU No. 53 Tahun 2019 menerangkan sebagai berikut:

“Ketahanan dan kesejahteraan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.”³⁹

Adapun cara pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah:

- a. Melakukan peningkatan kualitas anak menjadi lebih baik dengan cara memberikan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan melakukan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak
- b. Melakukan peningkatan kualitas remaja dengan cara memberikan akses informasi, pendidikan, konseling dan melakukan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
- c. Melakukan peningkatan kualitas hidup lansia dengan cara memberikan kesempatan kepada lansia untuk turut andil dalam kehidupan keluarga agar lansia dapat tetap produktif dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat.

³⁹ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 52 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- d. Melakukan pemberdayaan keluarga rentan dengan cara memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka guna mengembangkan diri agar dapat setara dengan keluarga lainnya
- e. Melakukan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
- f. Meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
- g. Mengembangkan cara-cara yang lebih inovatif untuk membantu keluarga miskin dengan lebih efektif.
- h. Menekan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga.⁴⁰

B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Perkawinan beda agama menurut hukum Islam terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

⁴⁰ Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No.52 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴¹

Hal ini memiliki arti bahwasanya agama Islam melarang seorang wanita dan laki-laki untuk menikah ketika keadaan mereka tidak menganut satu agama yang sama. Selain di dalam surah al-Baqarah, terdapat juga surah al-Mumtahanah yang mengandung larangan wanita beragama Islam yang telah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk kembali kepada suaminya yang beragama non muslim di Makkah.

Namun ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya perkawinan yang terjadi antara seorang muslim dan ahlu kitab diperbolehkan, dengan menggunakan dalil Q.S. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۗ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ ۗ أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Special For Woman* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 35.

⁴² *Ibid.*, 107.

Pembahasan perkawinan beda agama tidak dapat terlepas dari poin pembahasan perkawinan yang dilakukan dengan orang-orang kafir. Tercantum dalam Q.S. al-Bayinah ayat 1 yang menyatakan terkait golongan orang-orang kafir:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

“Orang-orang yang kufur dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Q.S. al-Bayinah: 1)⁴³

1. Perkawinan dengan non muslim atau musyrikin

Perkawinan orang Islam dengan orang kafir ini dilarang dan para ulama' sepakat akan hal tersebut. Orang non muslim atau kafir adalah mereka yang berbeda agama dengan para muslimin, seperti penganut agama Hindu, Kristen, ataupun Budha. Karena perkawinan beda agama inilah yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti tentang nasab, waris, dan perihal agama.

2. Perkawinan dengan ahli kitab

Banyak perbedaan para ulama' dalam mendefinisikan ahli kitab. Imam Syafi'i misalnya, beliau mendefinisikan ahli kitab adalah orang-orang keturunan orang Israel yang beragama Nasrani dan Yahudi karena Nabi Musa dan Nabi Isa dulunya hanya diturunkan pada bangsa Israel. Pendapat berbeda juga diutarakan oleh Imam Hambali dan ulama lainnya yang menyatakan bahwasanya siapapun yang mempercayai nabi serta kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, dia disebut dengan ahli kitab.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 598.

Sehingga kebolehan menikahi wanita ahli kitab masih memiliki perbedaan pendapat ditengah-tengah ulama ahli fikih.⁴⁴

Selain itu, dalam Islam juga diatur terkait dengan murtadnya salah satu pasangan ketika masa perkawinan. Berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik, jika salah satu suami atau istri melakukan kemurtadan dari Islam maka antara keduanya terjadi perpisahan tanpa talak dan tanpa keputusan dari qadhi dan secara otomatis perkawinan tersebut dibatalkan. Pendapat dari mazhab syafi'i dan hambali menyatakan bahwa pembatalan pernikahan bergantung kepada berakhirnya masa iddah. Jika suami yang murtad kemudian masuk islam ketika masa iddah istri belum berakhir maka keduanya masih terikat dalam pernikahannya. Sedangkan jika suami murtad kemudian masuk islam saat masa iddah istri selesai maka istri menjadi tertalak semenjak keduanya berbeda agama.⁴⁵ Lain halnya dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddah nya habis atau sesudah masa iddah nya habis.⁴⁶

⁴⁴ Ahmadi Hasanuddin, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1 (01 Juni 2013), 100-106.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532

⁴⁶ Humaidhi bin Abdul Aziz, "Dampak Dari Seorang Istri Atau Suami Yang Murtad Terhadap Status Pernikahan", dalam <https://almanhaj.or.id/2287-dampak-dari-seorang-suami-atau-istri-yang-murtad-terhadap-status-pernikahan.html>, diakses pada 28 Desember 2021.

C. Kaidah Fikih *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Mašalih*

Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). Kata *Al-Qawā'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qā'idah* yang memiliki arti asas, dasar, atau fondasi. Sedangkan kata fikih berasal dari bahasa Arab *fiqh* yang didefinisikan sebagai pemahaman. Para ulama mendefinisikannya sebagai:

الْفِئَةُ هُوَ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيفُهَا الْإِجْتِهَادُ

“Fikih merupakan (kemampuan untuk) mengetahui hukum-hukum syari’at yang dihasilkan dengan menggunakan metode ijtihad”.⁴⁷

Terdapat lima kaidah pokok yang masing-masing dari kaidah-kaidah tersebut memiliki kaidah turunan. Kaidah-kaidah pokok tersebut adalah;

1. الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا (segala sesuatu tergantung pada niatnya).
2. الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan).
3. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (keberatan itu bisa membawa kepada kemudahan).
4. الضَّرَرُ يُزَالُ (mudarat itu dapat dihapus).
5. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum).⁴⁸

Adapun kaidah yang akan dibahas oleh penulis kali ini adalah kaidah turunan dari kaidah nomor empat (الضَّرَرُ يُزَالُ), sebelum membahas lebih lanjut mengenai kaidah turunan dari kaidah ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai dasar kaidahnya. Dasar kaidah dari kaidah ini adalah sabda nabi yang

⁴⁷ M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fikih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 1-3.

⁴⁸ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 1.

berbunyi: الضَّرُّ يُزَالُ yang memiliki arti berbuat mudarat itu tidak boleh, demikian juga berbuat mudarat kepada orang lain.⁴⁹ Adapun salah satu kaidah turunan dari kaidah keempat ini adalah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.”

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur *maṣlahah* dan mafsadah. Jadi bila *maṣlahah* dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadith riwayat Al-Nasa’i dan Ibnu Majah yang artinya ,jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia.⁵⁰

Terdapat macam-macam berkumpulnya Masalah dan Mafsadah diantaranya:

⁴⁹ Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fikihiyyah* (Jombang: Pustaka Muhibbin, 2011), 81.

⁵⁰ Durrotul Hikmah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar ’ U Al MafāSid Muqaddamun ‘Alā Jalbi Al - MaṣALih* Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 28-27.

1. Apabila Masalah lebih besar Dalam keadaan ini maka lebih mendahulukan untuk mengambil masalah, apabila tidak membahayakan manusia apabila mengambik masalah.
2. Apabila mafsadah lebih besar Apabila dalam Mafsadah lebih besar dari masalah, maka meninggalkan mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil masalah.
3. Apabila masalah damn mafsadah seimbang maka lebih diutamakan untuk meninggalkan mafsadah daripada mengambil masalah. Menurut Subaki: Sesungguhnya meninggalkan Mafasid lebih utama daripada mengambil masholih apa bila kedua hal tersebut seimbang atau sama.
4. Apabila Mafasid menyerupai dengan Mashoih Apabila sesuatu membawa pada masalah dan mafsadah, maka meninggalkan mafsadah lebih utama daripada mengambil Masalah.⁵¹

Beberapa contoh aplikasi dari kaidah ini adalah:

1. Menolak kerusakan diibaratkan dengan suami yang meninggalkan istri ketika sedang sakit untuk berangkat salat Jumat. Seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakan salat Jumat di masjid, namun hal tersebut bersamaan dengan istrinya yang sedang sakit keras dan tidak ada orang lain yang menjaga. Menjaga istri yang sedang sakit (menolak

⁵¹ Saipul Nasution et al., "Hukum Game Online Dalam Kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jabil Masholih" *Syari'ah: Journal Of Indonesian Comperative Of Syariah Law*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2021), 8

kerusakan) lebih diutamakan daripada pergi ke masjid untuk salat Jumat (mendapat kebaikan), apabila kita berpegang kepada kaidah yang satu ini.

2. *Mubālaghah* (berlebih-lebihan) ketika berkumur dalam praktik wudu itu hukumnya sunah (mendatangkan kebaikan) karena bisa membantu membersihkan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi, tetapi akan berhukum makruh bagi orang puasa karena bisa saja air yang digunakan untuk berwudu akan tertelan ketika berkumur yang berlebihan
3. Menyela-nyelai rambut kepala ketika bersuci hukumnya sunah, namun hal tersebut menjadi makruh bagi orang yang sedang menjalankan ihram. Karena terdapat larangan untuk memotong rambut saat melakukan ihram. Dikhawatirkan dengan menyelai rambut kepala ketika bersuci, akan menyebabkan rambut tersangkut sehingga terpotong atau terlepas dari tempat tumbuhnya meskipun dilakukan karena ketidaksengajaan.⁵²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² Ibid., 81.

BAB III
PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Profil Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

1. Letak geografis dan sejarah

Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah kecil dari sekian luasnya wilayah Provinsi Jawa Timur. Probolinggo merupakan daerah yang terletak di bawah kaki gunung Semeru, Pegunungan Tengger, dan Gunung Argopuro. Kabupaten probolinggo mempunyai luas sekitar 1.696.166 km², lebih tepatnya pada 112^o51' - 113^o30' Bujur Timur dan 7^o 40' - 8^o10' Lintang Selatan, dan berada pada ketinggian 0-2500 mdpl. Kabupaten Probolinggo terkenal dengan keindahan alamnya, sehingga terdapat banyak sekali tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi untuk melepas penat dan berlibur bersama keluarga. Beberapa tempat wisata tersebut adalah: Gunung Bromo, Ranu Segaran, Puncak B29 Bromo, Pantai Gili ketapang, Air Terjun Watu Lawang, Air Terjun Madakaripura, Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), dan berbagai macam tempat wisata lainnya (kurang lebih 35 obyek wisata yang dapat dikunjungi).

Prasadja Ngesti Wibawa merupakan semboyan milik Kabupaten Probolinggo yang masing-masing katanya memiliki makna yang berarti. Adapun makna dari kata *Prasadja* yakni: jujur, blaka, bersahaja, bares, dengan terus terang. *Ngesti* berarti: menginginkan, menciptakan,

mempunyai tujuan. Dan *Wibawa* berarti: luhur, mulia, dan mukti. Jadi, arti dari semboyan *Prasadja Ngesti Wibawa* adalah Dengan rasa tulus ikhlas (bares, bersahaja, jujur) menuju kemuliaan.⁵³

Adapun Kecamatan Sukapura terletak sekitar 35 km ke arah barat daya dari kantor pemerintah Kabupaten Probolinggo. luas Kecamatan Sukapura yang dijadikan penulis sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah 102,08 km² dan terletak kira-kira 650-1800 m di atas permukaan laut. Adapun batas-batasnya adalah:

Utara : Kecamatan Lumbang

Selatan : Kabupaten Lumajang

Timur : Kecamatan Kutipan dan Kecamatan Sumber

Barat : Kabupaten Pasuruan

Kecamatan Sukapura memiliki jumlah total 12 desa, dimana salah satu desa tersebut adalah desa Wonokerto, tempat penulis melakukan penelitian. Di desa Wonokerto sendiri membawahi 3 Dusun, 10 RW, dan 23 RT. Kondisi sosial masyarakat desa Wonokerto atau masyarakat di lingkup daerah ini terkenal memiliki sikap solidaritas yang tinggi serta terbuka dalam pengungkapan pendapat maupun yang lainnya. Sehingga hal tersebut mendorong tenggang rasa serta kuatnya perilaku gotong-royong

⁵³ <https://kraksaan.probolinggo.kab.go.id/>, dikases pada 8 Mei 2021 pukul 12.00 WIB.

antar sesama manusia. Hal ini mendukung penyelesaian konflik dengan mudah karena masyarakatnya sangat mengerti arti dari musyawarah mufakat, yakni mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan tiap individu. Seperti ketika perayaan hari besar masing-masing agama, masyarakat yang berbeda agama juga terlihat ikut menyemarakkan demi menjaga tali kerukunan yang selama ini terjalin di tengah-tengah masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di daerah ini terdapat beberapa kasus mengenai perkawinan beda agama yang menjadikan hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Juga memudahkan peneliti dalam proses penggalan data.

3. Kondisi agama

Masyarakat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo menganut beberapa agama yakni: Agama Hindu, Islam, dan Kristen. Mayoritas masyarakat di desa ini menganut agama Hindu yang taat. Sejarah ketaatan masyarakat di daerah ini adalah keyakinan mereka terhadap gunung suci yakni Gunung Bromo (Brahma) yang kerap kali diadakan upacara adat dengan dipimpin oleh pemimpin ritual yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar.

Bahkan, karena sangat dihormatinya pemimpin ritual ini, masyarakat Desa Wonokerto lebih mementingkan memiliki pemimpin ritual daripada kepala pemerintahan, seperti kepala desa dan lain sebagainya. Pemilihan pemimpin atau tetua ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, pemilihan harus dilakukan dengan cermat, melihat kemampuan yang dimilikinya, sehingga ia dianggap mampu untuk memimpin ritual-ritual yang mereka anggap sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan.

Masuknya agama selain agama Hindu seperti agama Islam dan agama Kristen yakni ketika adanya perpindahan penduduk seperti urbanisasi, transmigrasi, maupun yang lainnya, sehingga banyak para pendatang, termasuk juga orang-orang yang menyiarkan agama Islam dan Kristen. Sehingga, ketika terjadi kawin silang dengan beberapa agama di desa ini, sehingga terkumpul berbagai macam agama.

4. Kondisi Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum Tamat SD	60
2.	Tamat SD	80
3.	Tamat SMP	130
4.	Tamat SMA	70
5.	Akademi	0
6.	Strata 1	10
7.	Strata 2	0

8.	Strata 3	0
----	----------	---

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya masyarakat desa Wonokerto masih tergolong kurang memadai dalam perihal pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah orang yang sedang menempuh bangku perkuliahan. Namun, semakin bertambahnya waktu, kesadaran para orang tua dalam menyekolahkan putra-putrinya menjadi sebuah tren dalam ajang unjuk diri status sosial masing-masing keluarga. Sehingga, masyarakat beberapa masyarakat berbondong-bondong menguliahkan anak-anak mereka.

5. Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	2010
2.	Buruh tani	1300
3.	Penyewaan kuda	3
4.	Penginapan	15
5.	Penyewaan jeep	30
6.	Toko bahan pokok	35
7.	Warung nasi	15

Tabel data mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo ini menunjukkan bahwasanya kehidupan masyarakatnya sejahtera dengan menjadi petani karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yakni mencapai 70, 25 Ha. Dapat dikatakan bahwasanya presentase pekerjaan masyarakat di desa ini adalah 95% petani dan 5% pekerjaan lainnya.

Adanya pegunungan seperti gunung Bromo, membuat para wisatawan banyak yang mendatangi daerah tersebut untuk melihat keindahan alam yang ada di sekitar gunung Bromo. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan membuka berbagai jenis jasa. Seperti jasa penyewaan mobil jeep yang digunakan para wisatawan untuk mencapai *view* bromo yang diharapkan. Warung dan juga toko bahan pokok juga banyak dijumpai di kawasan desa Wonokerto dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.

B. Gambaran Adat Perkawinan di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara dua orang (suami dan istri), yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Perkawinan bukan hanya ajang untuk mempersatukan dua keluarga namun perkawinan juga bertujuan sebagai pelaksana sunah nabi dan dihitung sebagai ibadah bagi orang yang melaksanakannya. Dengan adanya perkawinan ini seseorang bisa terus-menerus melanjutkan keturunannya serta dapat menjadi sebuah pintu perkenalan antara kaum satu dengan yang lainnya.

Syarat perkawinan menurut hukum di Indonesia pasangan harus memiliki satu frekuensi agama. Namun penulis menemukan fakta bahwa di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo terdapat perkawinan dengan perbedaan agama. Prosedur perkawinan beda agama yang

dilakukan oleh masyarakat di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Adat Hindu

Beberapa tahap perkawinan adat Hindu adalah sebagai berikut:

a. Lamaran

Lamaran merupakan tahap awal dari sebuah pasangan untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam membina rumah tangga. Prosesi lamaran disebut dengan *pancangan*, didalam sebuah hubungan agar pasangan dapat melangkah ke tahap pancangan harus memiliki rasa keyakinan beserta saling mencintai antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan sedikitpun. Apabila antara wanita dan laki-laki telah merasa yakin maka keluarga wanita akan mengunjungi keluarga laki-laki dan menanyakan keseriusan hubungan mereka berdua, hal ini disebut juga dengan *notok*. Setelah mendapatkan persetujuan maka langkah selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki memberikan ikatan atau *peningset* serta menentukan konsep perkawinan.

b. Penentuan waktu dan tempat

Ketika prosesi penentuan waktu dan tempat, tiap keluarga atau lebih khususnya orang tua atau wali dari masing-masing calon pengantin bersama-sama mendatangi ketua suku atau pimpinan adat agar mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan terbaik. Di dalam adatnya, perhitungan waktu

yang ditentukan oleh ketua suku atau pimpinan adat disebut dengan *sapta wara* atau *panca wara*. Tidak hanya menghitung melalui *sapta wara* atau *panca wara* saja, melainkan perhitungan melalui bahan pakaian (*sandang*), makanan (*pangan*), kematian (*pati*), dan juga sakit (lara) juga harus diperhatikan dalam penentuan hari yang baik.

Perkawinan yang dianggap baik merupakan perkawinan yang dilakukan tidak pada hari yang dianggap *lara* atau *pati*, karena hal tersebut dianggap dapat memberikan kesusahan bagi pasangan yang akan menikah. Lalu cara yang biasa digunakan adalah dengan *ngepras*, yakni sebuah upacara setahun sekali dengan sesajian yang ditentukan dengan tujuan agar perkawinan tersebut diberikan keberkahan serta keselamatan.

c. Ijab kabul

Pawiwahan merupakan sebutan masyarakat di desa Wonokerto dalam prosesi ijab Kabul yang dilaksanakan oleh mempelai pengantin. Terkait dengan prosesnya, *pawiwahan* tidak jauh beda dengan prosesi ijab kabul sebagaimana mestinya. Apabila di dalam agama Islam terdapat sebutan penghulu bagi mereka yang menikahkan sebuah pasangan, maka di dalam daerah ini penghulu disebut dengan sebutan *pandita dukun*.

Dalam prosesnya, *pandita dukun* akan memberikan doa-doa atau mantra khusus yang kepada mempelai pria yang kemudian diikutinya.

Mas kawin masyarakat desa Wonokerto disebut dengan *sri kawin*, terkait dengan ketentuan mengenai *sri kawin* itu sendiri tidak ditemukan secara spesifik haruslah berupa benda, namun mas kawin tersebut dapat berupa jasa atau tanggung jawab yang pastinya tidak bisa dibayar dengan kontan atau langsung. Tujuan dari adanya mas kawin jenis ini adalah agar pasnagan suami istri tersebut selalu terikat dan mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangganya.

d. Selamatan kecil

Setiap diadakan sebuah perkawinan, maka hal yang harus dilakukan oleh mempelai putra maupun putri adalah dengan mengadakan sebuah syukuran atau selamatan. Adapun makanan yang diharuskan untuk ada di dalam perkawinan ini adalah bubur putih dan merah. Kemudian pasangan pengantin tersebut diarak atau digiring memutari desa dengan didampingi oleh empat jejaka dan gadis dan tiap langkahnya diiringi dengan gamelan. Pengantin laki-laki diharuskan memberikan sebuah hadiah kepada istrinya yakni sebuah keranjang yang di dalamnya berisi sayur mayur, mas kawin, dan juga buah-buahan. Adapun hadiah yang diberikan oleh pengantin wanita kepada suaminya adalah sebuah bokor lengkap dimana di dalamnya berisi sirih, tembakau, rokok, dan hal yang lainnya.

e. Temu manten

Acara puncak dari sebuah perkawinan adat di desa Wonokerto adalah temu manten atau *walagara* yang dipimpin oleh tetua adat. Dalam kegiatan temu manten ini, tetua suku membawa sebuah cawan berisi air yang kemudian dituang ke dalam prasen, air tersebut kemudian diaduk dengan janur kuninga atau bisa menggunakan daun pisang yang kemudian dibacakan mantra dengan tujuan meminta keselamatan pengantin baru. Setelah air telah diberi doa atau mantra, pengantin wanita kemudian mencelupkan telunjuknya dan mengusapkan telunjuk tersebut ke 10 tungku, pinru, serta pada masing-masing tangan tamu undangan sebagai pertanda bahwasanya ia meminta doa beserta restu.

f. Upacara asrah pengantin

Tiap pihak baik pengantin pria maupun wanita harus memiliki seorang utusan dalam upacara asrah pengantin ini. Kewajiban wakil tersebut adalah untuk membicarakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh mempelai dan upacara tersebut disaksikan oleh ketua adat. Dalam upacara asrah pengantin harus dipersiapkan boneka atau *petra* sebagai tempat roh nenek moyang dengan tujuan agar roh para terdahulu dapat mengikuti prosesi perkawinan. Penulis melakukan wawancara mengenai prosedur perkawinan adat Hindu kepada Kepala

Desa Wonokerto. Adapun pendapat pak Heri mengenai prosedur adat Hindu adalah:⁵⁴

“Di dalam perkawinan masyarakat di desa Wonokerto yang merupakan suku Tengger, wajib bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara perkawinan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun mbak. Hal ini bertujuan agar budaya yang ada selama ini tetap dilestarikan dan tidak punah seiring berjalannya waktu dan bergesernya zaman. Nah, alasan wajib dalam penggunaan adat perkawinan ini juga agar masyarakat mengetahui perkawinan yang dilakukan oleh mempelai berdua. Ada beberapa tahap di dalam adat perkawinan disini, pada mulanya terdapat proses pemilihan jodoh seperti pada masyarakat umumnya, kemudian apabila ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius seperti pertunangan (kalau disini disebut pacangan) maka orang tua pria datang ke rumah calon mempelai wanita, untuk mengingat satu sama lain, tapi keduanya harus di dasari rasa saling suka ya mbak. Setelah sepakat, pihak wanita datang ke rumah pria dengan tujuan menanyakan persetujuannya yang disebut dengan notok. Setelah sama-sama setuju, maka hal yang dilakukan adalah memberikan peningset atau ikatan dan memusyawarahkan acara perkawinan yang akan diselenggarakan. Selanjutnya setelah melewati tetua adat dalam meminta hari dan tempat yang baik untuk dilakukannya perkawinan dengan menghitung sandang, pangan, pati, dan lara, perkawinan pun dilaksanakan dilengkapi dengan pengadaan selamatan kecil-kecilan, dengan dilengkapi bubur merah dan putih. Acara perkawinan dimeriahkan dengan prosesi arak-arakan mengelilingi desa dengan empat perjaka dan empat gadis yang diiringi dengan gamelan.

Pada upacara perkawinannya juga sang mempelai wanita memberikan hadiah bokor, tembaga berisi sirih lengkap dengan tembakau, rokok, dan lain sebagainya, mempelai pria memberikan mas kawin, keranjang berisi buah dan sayuran, dan makanan pokok. Puncak acara perkawinan adalah akad nikah yang dilaksanakan oleh tetua adat dengan membawa air yang ditaruh di cawan kemudian dituang ke prasen, kemudian mempelai wanita mencelupkan jari telunjuknya dan mengusapkan pada tungku, pintu, serta seluruh tamu yang datang, hal tersebut sebagai simbol permintaan doa resstu kepada tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Acara selanjutnya adalah tahap upacara asrah pengantin. Masing-masing pihak mempelai memberikan seseorang untuk menjadi wali dan

⁵⁴ Heri, *Wawancara*, Desa Wonokerto, 24 Maret 2021

tetua adat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Di dalamnya juga dibuatkan boneka atau *petra* sebagai tempat untuk nenek moyang yang hadir menyaksikan acara perkawinan. Mempelai pria kebanyakan tinggal di kediaman mempelai wanita setelah perkawinan dilaksanakan.”

2. Perkawinan adat Islam

Proses perkawinan secara hukum Islam di desa Wonokerto sama dengan prosesi perkawinan masyarakat muslim pada umumnya. Namun yang menjadikan hal tersebut berbeda adalah pada prosesi perkawinan beda agama. Sebelum melakukan perkawinan, bagi mereka yang ingin mengikuti agama pasangannya yang khususnya beragam Islam, juga diharuskan untuk membaca syahadat terlebih dahulu. Berikut hasil wawancara terkait pelaksanaan perkawinan yang awalnya memiliki perbedaan agama:

“Begini mbak, semua masyarakat disini setelah melewati serangkaian acara yang saya paparkan di atas (perkawinan adat Hindu), kemudian mereka, yakni para mempelai yang ingin masuk agama Islam melakukan akad nikah ulang sebagaimana tata cara yang disyariatkan dalam agama Islam pada umumnya mbak. Sehingga perkawinan mereka tetap dianggap sah secara agama.”⁵⁵

Setelah melakukan prosesi perkawinan adat Hindu, kedua mempelai tersebut melakukan akad nikah di hadapan petugas yang berwenang, seperti kepala KUA setempat, dengan memenuhi rukun: mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, ijab dan kabul, dan dilengkapi seorang wali.

⁵⁵ Ibid.

Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah kedua mempelai harus beragama Islam, bukan mahram, balig, berakal sehat, tidak sedang ihram, dan tidak ada paksaan. Persyaratan khusus bagi mempelai pria adalah ia tidak sedang mempunyai empat orang istri dan mengetahui wanita yang akan dinikahinya. Adapun persyaratan khusus bagi pihak wanita adalah bahwa ia tidak sedang dalam masa idah, bukan khuntsa, dan tidak sedang menjadi istri pria lain. Adapun persyaratan sebagai wali di dalam sebuah perkawinan adalah beragama Islam, lelaki tersebut mengetahui dengan benar siapa wali yang berhak, rela tanpa diberikan paksaan, baligh, berakal, dan tidak sedang ihram. Persyaratan bagi dua orang saksi adalah beragama Islam, baligh, berakal, berjenis kelamin laki-laki, memahami apa itu lafaz ijab kabul, dapat melihat, mendengar, dan berbicara, serta bersifat adil.

Adapun syarat di dalam ijab kabul adalah ijab dengan pengucapan lafadz secara langsung tanpa sindiran, jelas ada salah satu lafadz ijab kabul, lafadz ijab bagi perkawinan yang dilakukan tanpa ada batasan waktu atau dapat disebut dengan nikah mut'ah atau dalam bahasa sehari-harinya adalah kawin kontrak. Adapun syarat dari kabul itu sendiri adalah dengan dilafazkan oleh mempelai pria, tidak menggunakan kalimat sindiran atau harus perkataan yang jelas, menyebut nama istri yang akan dinikahinya, dan juga tiada jeda kata setelah lafadz ijab dilontarkan. Dalam sosial masyarakat di desa Wonokerto, tidak ada paksaan atau hinaan bagi mereka yang memutuskan untuk menjadi *muallaf* atau masuk Islam, mereka

percaya bahwa hal tersebut adalah pribadi makhluk dan Tuhannya masing-masing, sehingga kerukunan serta kedamaian antar warga masyarakat di desa ini tetap terjaga kelestariannya.

3. Pandangan pelaku beserta tokoh masyarakat terhadap perkawinan beda agama

Seperti yang dibahas sebelumnya perkawinan beda agama di desa Wonokerto ini dilangsungkan tanpa adanya keterpaksaan antara pihak-pihak yang melaksanakannya. Menurut proses wawancara yang dilaksanakan, berikut pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik perkawinan beda agama adalah sebagai berikut

“Faktor yang mengakibatkan adanya perkawinan beda agama di desa sini adalah karena efek dari berkembangnya zaman sekarang ini. Masyarakat desa sekarang pun ada yang menikah beda agama dengan orang diluar suku, karena ya zaman semakin canggih, ada telepon dan internet yang dapat menghubungkan masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga ya dapat terjadi mbak perkawinan beda agama seperti ini. Adanya perkawinan dengan orang di luaran sana juga memberkan dampak positif mbak, seperti banyak koneksi yang dapat membuat hasil sawah dapat semakin baik dan berkembang tiap waktunya.”⁵⁶

Pengakuan dari salah satu warga ini adalah sebagai pertanda bahwasanya globalisasi juga memberikan dampak terhadap suatu daerah, sehingga terdapat pergeseran-pergeseran sosial yang sulit untuk dihindari. Dengan semakin canggihnya alat teknologi seperti adanya internet, hp android, televisi, dan lain sebagainya akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di desa Wonokerto. Perkembangan teknologi juga dapat memengaruhi pengolahan sumber daya alam yang ada di desa.

⁵⁶ Suyanto, *Wawancara*, Desa Wonokerto, 24 Maret 2021.

Masyarakat jadi mengetahui bagaimana cara mengolah hasil pertanian dengan baik dan benar, sehingga industri pertanian setiap tahun akan semakin meningkat. Maka dari itu, atas perihal positif yang di dapatkan dari berkembangnya zaman inilah masyarakat di desa Wonokerto menjadi terbuka dengan orang di luar desa, sehingga menimbulkan banyak kemungkinan warga desa menikah dengan seseorang yang berbeda-beda latar belakangnya.

“Hal selanjutnya yang menjadikan adanya pasangan beda agama adalah karena fasilitas pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan menuju kampung dan lain sebagainya, sehingga banyak wisatawan baik mancanegara maupun asing yang mendatangi tempat wisata, hal tersebut membuat ketertarikan para pedagang untuk menetap disini mbak.”⁵⁷

Dengan dibenahinya fasilitas sarana dan prasarana menuju desa Wonokerto membuat semua masyarakat dari berbagai daerah dapat mengunjungi daerah wisata khususnya pegunungan Bromo yang terkenal dengan keindahannya. Perjalanan ke desa ini menjadi semakin mudah karena akses jalan yang sudah baik atau tidak penuh lumpur ketika hujan sedang turun seperti pada waktu terdahulu. Sehingga ketika banyak orang yang datang dari berbagai wilayah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan warga masyarakat ada yang saling tertarik dan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.

“Faktor lain yang mendukung masyarakat di desa Wonokerto untuk melaksanakan perkawinan beda agama adalah pendidikan, nah para anak desa yang disekolahkan keluar wilayah pastinya akan membawa pola yang baru, sehingga hal tersebut dapat membuka pikiran para warga masyarakat.

⁵⁷ Ibid.

Biasanya juga mereka membawa pasangan yang dikenalnya di luar kota, sehingga perkawinan warga desa dengan orang luar juga dapat terjadi.”⁵⁸

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan penting, karena pemikiran seseorang dapat terbuka untuk lebih maju dan berkembang sesuai dengan arus globalisasi. Seiring perkembangan zaman, masyarakat bersikap semakin *open minded*, maka tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di desa ini, juga dikarenakan masyarakatnya berpendapat bahwasanya hal tersebut adalah hal yang wajar atau sudah biasa dilakukan. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Heri ketika penulis sedang melakukan wawancara kepadanya

“Perkawinan beda agama disini itu sudah biasa mbak, orang-orang tidak ada yang mencaci atau memaki mereka yang menikah dengan perbedaan agama. Karena mereka fikir menghormati orang yang beda agama itu sangat penting, demi menjaga keutuhan dan ketertiban di antara warga masyarakat. Nah yang biasanya dianggap ribet itu pada awal perkawinannya mbak, kan harus betul-betul mempersiapkan prosesi perkawinan adat Hindu dulu baru setelah itu bisa menikah dengan agama yang ingin dianut masing-masing pasangan. Adat Hindu ini mbak yang kemudian harus atur waktu dengan ketua adat, harus menentukan mana hari yang baik dan tempat yang pas untuk menikah, dan persiapan prosesi-prosesi lainnya.”⁵⁹

Pembahasan selanjutnya adalah sudut pandang pelaku yang melaksanakan perkawinan beda agama. Penulis mendapatkan data dari wawancara ke beberapa pasangan di desa Wonokerto yang melakukan perkawinan beda agama. Penulis akan membaginya menjadi empat macam, yakni:

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Heri, *Wawancara*,...

- a. Laki-laki yang beragama Hindu menikah dengan perempuan yang beragama Islam kemudian sang suami mengikuti agama istrinya.

“Pada awal perkawinan jujur saya merasa takut mbak karena kita beda agama, takut ndak dapat restu, tapi syukurlah setelah dibicarakan antar keluarga akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam mbak, mengikuti agama isteri saya. Keluarga juga mempersilahkan saya memilih apa yang saya mau karena juga mengetahui adat perkawinan di desa sini seperti itu, dan ya akhirnya kita berdua dapat melakukan perkawinan. Meskipun setelah terjadinya perkawinan saya tetap melaksanakan upacara agama Hindu dan istri saya dengan agamanya sendiri. Sampai saat ini mbak, sudah tidak ada masalah mbak dalam hubungan kita.” Selanjutnya terkait dengan proses perkawinan yang dilangsungkan, narasumber menjelaskan bahwa setelah calon suami masuk islam perkawinan dilangsungkan di KUA sesuai dengan prosesi-prosesi pernikahan pada umumnya.⁶⁰

- b. Laki-laki yang beragama Hindu menikah dengan perempuan yang beragama Islam kemudian sang istri mengikuti agama suaminya.

“Pada awalnya saya merasa sangat takut mbak karena kita beda agama, sudah terlanjur sayang, tapi saya berani memutuskan untuk berhubungan dengan pasangan yang beda agama. Pada awal perkawinan dulu saya mengajari isteri saya yang baru masuk agama Hindu, ada sedikit rasa tertekan dan jadi beban si mbak, tapi karena itu pilihan saya, maka saya mau tidak mau harus mengajarnya (isteri). Saya juga ingin anak-anak saya kelak dibesarkan oleh orang tua yang taat beribadah mbak. Pokoknya prinsip saya semua agama itu baik, yang salah adalah mereka yang melakukan hal buruk kepada seseorang”

⁶¹ Narasumber kedua ini menjelaskan bahwa prosesi yang dilakukan saat perkawinan adalah prosesi adat hindu karena calon istri memilih untuk berpindah agama, sehingga pencatatannya pun dilakukan di dinas penduduk dan catatan sipil.

- c. Laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan yang beragama Hindu kemudian sang suami mengikuti agama istrinya.

⁶⁰ Mardiana, *Wawancara*, Desa Wonokerto, 24 Maret 2021.

⁶¹ Bagus Mahendra, *Wawancara*, Desa Wonokerto, 24 Maret 2021.

“Sejujurnya dari masa pendekatan dulu seperti remaja zaman sekarang, kita berdua sudah membuat komitmen mbak bagaimana kelak kita mebina rumah tangga bersama, saya tidak terlalu menghawatirkan hal-hal lainnya yang dapat terjadi di kemudian hari. Sampai saat ini sih tidak terjadi masalah mbak. Tapi setelah perkawinan saya dulu, istri saya masuk agama saya (Islam) itupun nggak ada yang maksa mbak, murni dari hati masing-masing. Meskipun setelah perkawinan istri saya tetap melaksanakan sembahyang agama Hindu, tetapi juga ikut sholat ketika ada hari raya misalnya”⁶² Berdasarkan pernyataan dari narasumber ketiga ini, prosesi perkawinan yang dilakukan oleh narasumber adalah prosesi adat hindu karena calon suami yang memilih berpindah ke agama hindu. Meskipun pada akhirnya suami tersebut kembali ke agamanya yaitu islam dan istrinya tetap pada agamanya yaitu hindu sekalipun ikut melaksanakan ibadah shalat hari raya.

- d. Laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan yang beragama Hindu kemudian sang istri mengikuti agama suaminya.

“Awal perkenalan kami ini sudah membicarakan terkait bagaimana hubungan kedepannya. Kemudian pada akhirnya istri saya yang mengalah untuk berpindah agama menjadi agama Islam. Saya merasa bersyukur dan sangat bahagia mbak, karena ya dari keluarga istri saya sendiri tidak memberikan larangan dan syarat macam-macam, mereka *legowo* (tulus ikhlas) menerima semua keputusan yang saya ambil. Tapi mereka berpesan tidak boleh sampai bergonta-ganti agama, agama tidak untuk dipertukarkan mbak. Untuk prosesi perkawinannya tentu dilaksanakan di KUA sini mbak. Akan tetapi, memang setelah beberapa bulan dari pernikahan kami ini, istri saya kembali menjalankan ibadah agama hindu. Ya bagi saya tidak ada masalah, keluarga kami juga baik-baik saja. Jika terjadi perselisihan ya bisa diselesaikan dengan damai.”⁶³

Pada kesimpulannya, para pelaku yang melaksanakan perkawinan beda agama tidak mengikuti agama pasangannya dengan keterpaksaan. Mereka semua melaksanakannya dengan tanpa gaduh dan dibicarakan baik-baik sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu dari bentuk komitmen yang dibicarakan oleh beberapa orang yang melakukan perkawinan beda agama.

⁶² Yudi Setiawan, *Wawancara*, Desa Wonokerto 24 Maret 2021.

⁶³ Supriyadi, *Wawancara*, Desa Wonokerto, 24 Maret 2021.

Sehingga, masyarakat menganggap hal tersebut sudahlah wajar. Yang terpenting adalah nilai-nilai kerukunan dan persatuan antar warga masyarakat.

C. Fenomena Masyarakat Desa Wonokero Pasca Perkawinan Beda Agama

Setelah melakukan proses perkawinan, terdapat perubahan-perubahan yang dialami oleh mereka yang melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang berbeda agamabaik secara jelas maupun samarnya. Adapun di bawah ini merupakan hal-hal yang dapat dikaji mengenai kondisi masyarakat pasca melakukan perkawinan beda agama.

1. Agama yang dianut setelah melakukan perkawinan beda agama

Adapun perkawinan beda agama yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di desa Wonokerto pastinya memiliki pengaruh tentang tata cara beribadah atau bagaimana mereka menyembah tuhannya setelah melaksanakan perkawinan. Menurut beberapa wawancara yang dilakukan penulis dan telah di paparkan di dalam pembahasan sebelumnya, seluruh pasangan mengaku bahwasanya terdapat kesepakatan sejak awal apakah mereka ingin masuk ke dalam agama suaminya atau ingin masuk ke agama istrinya. Hal ini memberikan pengertian bahwasanya mereka yang berada di dalam agama tersebut sudah lama memiliki kewajiban untuk mengajarkan tata cara beragama kepada pasangan yang baru memeluk agama tersebut.

Menurut pengakuan pasangan yang suaminya beragama Hindu dan kemudian menganut agama istrinya yang beragama Islam ia menyatakan bahwasanya:

“Saya awalnya takut tidak bisa membimbing suami saya untuk dapat memahami ajaran agama Islam, namun seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dan merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Saya ajari bagaimana caranya shalat, berpuasa, dan hal lain sebagainya. Akan tetapi ketika ada hari raya Hindu kami juga mengikutinya. Karena dari suami sendiri juga biasanya masih menjalankan sembahyang agama Hindu pada kesehariannya”⁶⁴

Adapun pengakuan dari pasangan yang suami beragama Islam mengikuti isteri yang beragama Hindu ketika ditanyai mengenai bagaimana prosesi ibadah setelah perkawinan berlangsung adalah:

“Saya dan istri saya sama-sama mengajari dan memberikan pemahaman mengenai proses ibadah di agama masing-masing, sehingga ketika isteri saya beribadah saya dapat mengikutinya dan begitupun sebaliknya. Awalnya saya rasa perkawinan ini bakal terasa berat, namun setelah dijalani dengan penuh kasih dan sayang, lama-lama jadi mudah.”⁶⁵

Pada intinya, pasangan yang memutuskan untuk masuk ke dalam agama pasangannya pasti mendapatkan bimbingan oleh pasangannya masing-masing, namun soal mengerjakan ibadah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya hubungan agama seseorang itu adalah hubungan pribadi seseorang tersebut dengan tuhan mereka masing-masing. Tugas masing-masing dari anggota masyarakat adalah menerima semua keputusan yang diambil oleh tiap individu dan menghormatinya.

⁶⁴ Mardiana, *Wawancara*,...

⁶⁵ Yudi Setiawan, *Wawancara*,...

2. Penentuan agama yang dianut oleh anak atau keturunan

Memiliki orang tua yang memiliki perbedaan dalam agamanya pasti merupakan hal yang sulit bagi para keturunan serta buah hati mereka. Disini penulis melakukan wawancara mengenai prosesi pemilihan agama oleh sang anak. Beberapa pasangan menyatakan hal sebagai berikut:

“Kami berdua memberikan kebebasan kepada anak kami mengenai agama yang ingin dianutnya mbak. Kami hanya menegaskan semua agama itu baik dan pasti mengajarkan hal-hal yang baik pula. Ketika anak bingung ingin masuk agama yang mana, kami memberikan pengertian bahwasanya memilih agama adalah kuasa penuh kalian (anak), kami sebagai orang tua hanya akan mengarahkan dan menghargai pilihan mereka mbak.”⁶⁶

Kemudian Bapak Bagus Mahendra juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kami sebagai orangtua berkewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami tentang segala hal terutama agama karena memang agama sangatlah penting dalam kehidupan. Anak-anak kami tau jika kami berbeda agama sehingga kami mengajarkan agama-agama yang kami anut. Bagaimana cara ibadahnya dan lain lain. Kemudian untuk memilih agama mana yang akan mereka anut kami serahkan sepenuhnya kepada anak-anak kami karena kan yang menjalankan ya mereka sendiri bukan kami. Kami sebagai orangtua hanya berkewajiban untuk menuntun dan membimbing”⁶⁷

3. Keharmonisan keluarga beda agama

Hubungan antar keluarga pasangan beda agama di desa Wonokerto tetaplah berjalan dengan baik serta rukun, karena pada dasarnya mereka menghargai semua pilihan yang diambil oleh masing-masing anggota masyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mereka sangat

⁶⁶ Mardiana, *Wawancara*,...

⁶⁷ Bagus Mahendra, *Wawancara*,...

teguh memegang semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Salah satu narasumber yang diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwasanya hubungan setelah melakukan perkawinan beda agama sangatlah memberikan banyak pelajaran mengenai kehidupan, pasangan masing-masing menjadi memahami terkait tata cara ibadah yang dilakukan oleh pasangannya selama ini. Pada dasarnya, masyarakat di desa Wonokerto menjunjung sikap saling menghargai, maka dari itu tidak ada perdebatan yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, dengan kata lain perkawinan berjalan dengan baik dan rukun. Meskipun di awal perkawinan, terdapat beberapa pasangan yang memilih untuk mengikuti agama pasangannya, namun dalam praktik kehidupan perkawinanannya, mereka tetap menyadari dan menghargai adanya perbedaan dari segi agama, yang tidak hanya menyelimuti sepasang suami-istri, melainkan juga dengan keluarga dari masing-masing pasangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA WONOKERTO KECAMATAN
SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Desa Sukapura merupakan sebuah desa yang termasuk di dalam wilayah kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dengan berbagai macam keindahan alamnya, kecamatan Sukapura secara otomatis menjadi destinasi wisata yang dikunjungi banyak turis, baik turis domestik maupun mancanegara. Banyaknya wisatawan yang berkunjung membuat kondisi sosial masyarakat yang tinggal di daerah ini mengalami banyak perubahan dan pergeseran dari kondisi pada awalnya.

Banyaknya orang yang berdatangan dari berbagai penjuru daerah baik dalam negeri maupun luar negeri membuat masyarakat yang tinggal di daerah ini juga menjadi sangatlah beragam, namun agama asli yang dianut oleh mayoritas masyarakat di daerah ini adalah agama Hindu. Hal tersebut juga membuat kondisi keagamaan yang dianut oleh masing-masing orang juga berbeda-beda, dan mereka menghargai antar sesama umat beragama. Hal ini menandakan bahwasanya masyarakat di desa Wonokerto sangatlah memahami arti dari semboyan negara Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua.

Masyarakat di desa Wonokerto terkenal dengan sikap solidaritas yang dimiliki oleh setiap individunya. Setiap orang di desa ini sangat menghargai perbedaan yang ada dan menghargai semua keputusan yang dibuat oleh masing-masing orang. Sehingga dengan budaya rakyat Indonesia yang suka bergotong-royong dan ditambah menghargai antar sesama, membuat masyarakat di desa Wonokerto menggunakan metode musyawarah mufakat dalam memutuskan permasalahan yang di dapatkan (*problem solving*). Kondisi agama dan juga budaya yang beragam membuat sebuah fenomena baru yakni perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa Wonokerto. Dengan berbagai macam perubahan sosial di desa Wonokerto membuat perkawinan beda agama dinilai sebagai hal yang biasa-biasa saja, karena pada dasarnya masyarakat di desa ini menghargai keputusan yang dipilih oleh masing-masing orang.

Maksud dari perkawinan beda agama disini adalah latar belakang agama masing-masing pasangan yang berbeda, dengan contoh kecilnya adalah calon istri yang beragama Hindu dan calon suaminya yang beragama Islam. Setelah bermusyawarah antar keluarga, pasangan yang akan melaksanakan perkawinan menentukan siapa yang ikut ke agama pasangannya, sehingga pada prosesi perkawinan mereka memiliki agama yang sama. Sebuah hal yang pasti adalah perkawinan dilaksanakan dengan prosesi adat Hindu yang telah menjadi tradisi dari zaman nenek moyang terdahulu, yakni dengan melakukan proses lamaran (*pancangan*), penentuan waktu dan tempat (*sapta wara* atau *panca wara*), ijab Kabul (*pawiwahan*), selamatan kecil atau syukuran, temu manten (*walagara*),

dan upacara *asrah pengantin*. Perkawinan adat seperti ini menurut keterangan yang penulis dapat dari wawancara kepada narasumber adalah bersifat wajib bagi mereka para keturunan suku Tengger dengan bertujuan agar adat-istiadat yang telah dijaga turun-temurun tetap terjaga keasliannya.

Setelah melaksanakan perkawinan dan hidup sebagai keluarga, beberapa pasangan memilih untuk kembali ke agama masing-masing, seperti yang awalnya beragama Islam kemudian masuk ke agama Hindu, ketika proses perkawinan selesai maka ia akan kembali menganut agama Islam dengan melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh orang beragama Hindu juga. Fenomena seperti ini tidaklah mendapatkan kritik ataupun cibiran dari tetangga sekitar, karena memang mereka beranggapan bahwasanya hubungan antara individu dengan tuhan adalah hubungan yang bersifat personal, dan hal tersebut haruslah dihargai. Perbedaan agama yang ada di dalam sebuah perkawinan masyarakat di desa Wonokerto secara umum tidak memiliki permasalahan khusus yang membuat anggota keluarga tersebut bertengkar atau problem-problem lainnya yang membuat kondisi keluarga kurang harmonis. Penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membuat kesimpulan bahwasanya perbedaan yang ada di dalam sebuah keluarga merupakan konsekuensi yang telah diambil oleh masing-masing pasangan dan telah dimusyawarahkan serta disetujui jauh-jauh hari sebelum perkawinan dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang dianggap tidak serius oleh beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah takutnya pasangan dalam

hal tidak bisa mengajari perihal agama kepada pasangannya di awal perkawinan, namun seiring berjalannya waktu hal seperti ini semakin hari semakin memudar dan terganti oleh rasa tanggung jawab dalam mengajari pasangannya untuk dapat lebih memahami agama yang dianut oleh pasangannya. Permasalahan selanjutnya datang dari sisi anak-anak yang memiliki orang tua berbeda agama. Mayoritas narasumber menyatakan bahwasanya mereka memberikan kebebasan dalam memberikan pilihan kepada para keturunan mereka untuk menganut agama apapun, akan tetapi mereka pasti memberikan dampingan serta pengertian bahwasanya semua agama adalah baik, sehingga anak-anak mereka tidak merasa tertekan dan memiliki ketakutan harus memilih agama yang mana, pada intinya adalah semua agama mengajarkan kejujuran dan kebaikan bagi seluruh penganutnya, serta tidak ada agama yang menghalalkan perbuatan yang tercela seperti mencuri, bermabuk-mabukan dan lain sebagainya.

Terkait permasalahan melakukan kegiatan ibadah, setiap pasangan melaksanakan kegiatan ibadah secara bergantian dan saling mendukung pasangannya, misalnya ketika ada hari raya orang Islam, pasangan non muslim juga ikut merayakan dan begitu pula sebaliknya. Atas beberapa hal tersebut, penulis menemukan fakta bahwasanya perkawinan beda agama oleh masyarakat di desa Wonokerto tetap memberikan sisi positif seperti sebuah keharmonisan antara pasangan suami istri dan juga anggota keluarga mereka karena pola asuh atau pemikiran yang demokratis setiap individunya.

Pandangan negara terhadap keharmonisan ataupun ketahanan dalam sebuah keluarga termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Rahmat Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang sebelumnya telah dicabut. Penjelasan mengenai kesejahteraan maupu ketahan keluarga diatur di dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2019 menerangkan sebagai berikut:

“Ketahanan dan kesejahteraan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.”

Salah satu makna dari undang-undang tersebut adalah mengenai permasalahan pendidikan putra maupun putri juga sudah sangat bagus karena sudah banyak putra maupun putri pasangan beda agama yang bergelar sarjana meskipun juga masih ada yang belum mencapai tingkatan tersebut. Namun dapat diyakini bahwasanya jumlah anak yang menempuh pendidikan perkuliahan akan semakin bertambah setiap tahunnya karena ini sudah menjadi tren dan salah satu hal yang dibanggakan oleh orang tua masing-masing. Meskipun ini menjadi sebuah tren, hal positif yang dapat diambil adalah dengan para penerus bangsa yang melek akan pendidikan, dimana hal tersebut dapa membuat kehidupan lingkungan, sosial, ekonomi, serta aspek lainnya menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

Mengingat fenomena perkawinan pasangan beda agama di desa Wonokerto di atas, terdapat ketahanan keluarga yang dimiliki dalam mengatasi perbedaan keyakinan di dalamnya.. Hal tersebut dapat terlihat dari fungsi-fungsi keluarga yang mereka jalankan meskipun mereka memiliki agama yang berbeda. Seperti, fungsi keagamaan yang mana pasangan beda agama tersebut tetap memberikan pengetahuan terkait dengan aturan-aturan keagamaan meskipun nanti pada akhirnya anak tersebut diberikan hak untuk memilih agama mana yang akan dianut. Mereka juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada meskipun dengan memiliki keyakinan yang berbeda-beda pula. Sehingga keluarga pasangan beda agama akan tetap harmonis dari waktu ke waktu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Sebuah perkawinan yang di dalamnya memiliki perbedaan keyakinan atau bahasa lainnya perkawinan beda agama seperti yang telah terjadi dalam kasus penelitian ini sebenarnya bukanlah merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini, namun hal tersebut sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Alasan dari adanya perkawinan pasangan beda agama ini karena banyaknya orang dari berbagai penjuru daerah yang masuk ke desa Wonokerto karena destinasi wisatanya, sehingga hal tersebut membuat kondisi agama, sosial, budaya, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya menjadi sangat beragam.

Perbedaan tersebut membuat orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda memiliki kemungkinan untuk mencintai ataupun menyayangi sesama manusia, karena hal tersebut merupakan suatu fitrah dari manusia itu sendiri. Sehingga jalan yang mereka tempuh untuk menyatukan cinta mereka adalah dengan mengesahkan hubungan dalam sebuah perkawinan namun di dalamnya terdapat perbedaan keyakinan masing-masing yang dianut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai masalah perkawinan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan juga dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 3 KHI yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hukum yuridis di atas yang mengatur tentang perkawinan secara otomatis menjelaskan bahwasanya negara melarang pasangan menikah dengan kondisi berbeda agama. Sehingga secara yuridis, praktik perkawinan beda agama dalam penelitian ini telah melanggar hukum yang berlaku apabila saat pelaksanaan perkawinan calon pasangan suami-istri tetap pada agamanya masing-masing. Namun dalam kasus penelitian ini saat pelaksanaan perkawinan kedua pasangan telah menyamakan keyakinan agamanya, hanya saja pada saat setelah dilakukannya proses akad nikah, ijab kabul, atau sebutan

yang lainnya sebagian dari mereka kembali ke agama masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan pasangan pertama yang mana si suami tetap melaksanakan upacara agama Hindu dan si istri tetap melaksanakan agama islam, dan pasangan keempat yang mana si istri kembali melaksanakan ibadah agama hindu. Hukum Islam secara jelas juga mengharamkan pasangan berbeda agama untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. alBaqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah: 221)⁶⁸

Hal ini menandakan bahwasanya perkawinan beda agama dilarang oleh agama Islam dan merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah. Namun, pasangan beda agama di desa Wonokerto menikah secara sah, karena pada saat prosesi perkawinannya mereka memiliki agama yang sama,

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Special For Woman* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 35.

meskipun setelah perkawinan berlangsung mereka kembali ke agama masing-masing.

Untuk selanjutnya, para ulama' memiliki perbedaan pendapat mengenai perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab. Ada yang memperbolehkan tanpa syarat juga ada memperbolehkan dengan diiringi dengan sebuah syarat. Adapun sebuah ayat yang menjadikan para ulama' berbeda-beda pendapatnya adalah Q.S. al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah: 5).⁶⁹

Perbedaan pendapat ulama' tersebut adalah Imam Syafi'i misalnya, beliau mendefinisikan ahli kitab adalah orang-orang keturunan orang Israel yang beragama Nasrani dan Yahudi karena nabi Musa dan nabi Isa dulunya hanya diturunkan pada bangsa Israel. Pendapat berbeda juga diutarakan oleh

⁶⁹ Ibid., 107.

Imam Hambali dan ulama' lainnya mendefinisikan ahli kitab yaitu orang-orang yang mengimani nabi dan kitab suci dari Allah swt. Sehingga, dalam hal ini terdapat berbagai perbedaan pendapat hukum menikahi wanita ahli kitab.⁷⁰

Apabila ditarik dalam kasus penelitian ini hukum perkawinan wanita ahli kitab dengan laki-laki muslim diperbolehkan dalam pendapat Imam Hambali, akan tetapi apabila kita menganut pendapat yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, maka para wanita yang berbeda agama di desa Wonokerto yang kebanyakan adalah keturunan suku Tengger, tidak dikategorikan sebagai wanita ahli kitab versi Imam Syafi'i, sehingga perkawinan antara seorang muslim dengan perempuan non muslim disini di larang. Karena dapat menjadi penyebab terputusnya nasab, waris, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, yang menjadi titik fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah pasangan tersebut telah menikah secara agama dan dianggap sah yang kemudian setelah menjalani kehidupan rumah tangga salah satu dari pasangan tersebut memilih untuk pindah ke agam semula sebelum melangsungkan perkawinan seperti yang terjadi pada 4 pasangan beda agama di Desa Wonokerto. Dalam hukum islam selain diatur mengenai perkawinan dengan wanita atau lelaki beda agama juga terdapat aturan terkait pasangan yang murtad atau keluar dari islam. Mengenai permasalahan tersebut ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dari keempat pasangan tersebut semua

⁷⁰ Ahmadi Hasanuddin, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1 (01 Juni 2013), 100-106.

pasangan baik suami atau istri kembali ke agamanya setelah perkawinan dilangsungkan. Jika diamati maka semua pasangan menganggap bahwa tidak ada permasalahan ketika suami atau istri mereka memilih untuk kembali ke agamanya semula.

Terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* yang memiliki pengertian menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Dalam hal pengkaitan kasus perkawinan beda agama ini memiliki sebuah kemaslahatan yakni keluarga pasangan beda agama tersebut mempunyai ketahanan keluarga yang baik, sehingga meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, keadaan keluarganya tetaplah harmonis.

Banyak kerusakan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama misalnya, pelaksanaan ibadah, tradisis-tradisi agama yang ada, penasaban, pewarisan, , dan lain sebagainya dimana kemaslahatan dan kerusakan yang di dapat lebih banyak kerusakannya dari sisi agama Islam. Dalam hal ini sangat penting adalah mencegah kerusakan yang harus diutamakan daripada meraih sebuah kemaslahatan namun malah berdampak buruk di dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Ketika kedua pasangan tersebut merasa bahwasanya perkawinan yang mereka lakukan memiliki sisi kemaslahatan yang banyak seperti dengan terbuktinya ketahanan keluarga pasangan beda agama tersebut, hal ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai penghalal apa yang telah diharamkan oleh Allah di dalam syari'at atau ketentuan yang telah di

tetapkannya yakni dengan melanjutkan perkawinan beda agama yang secara jelas telah dilarang oleh Allah Swt. Sehingga meskipun dengan keadaan harmonis (memiliki ketahanan keluarga) tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai alasan dalam kebolehan dari perkawinan beda agama. Akan lebih baik lagi apabila mereka memutuskan untuk bersatu di dalam ikatan perkawinan yang sah dengan agama yang satu pula, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di kemudian harinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Berbagai keragaman yang terdapat di desa Wonokerto melatarbelakangi munculnya pernikahan beda agama. Pada proses awalnya pasangan suami istri melakukan ijab kabul atau melangsungkan perkawinan dengan agama yang sama dan wajib melakukan perkawinan adat bagi mereka keturunan suku Tengger, namun kemudian beberapa dari mereka kembali ke agama masing-masing sehingga di dalam keluarga terdapat perbedaan agama antara suami dan istri. Bagi keturunan dari mereka diberikan kebebasan dalam pemilihan agama yang dianutnya, orang tua hanya berkewajiban mengarahkan bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Selanjutnya penulis mewawancarai narasumber mengenai permasalahan yang di dapatkan setelah melaksanakan perkawinan, namun tidak ditemukan permasalahan secara signifikan yang mengganggu hubungan baik antara keluarga, sehingga perkawinan pasangan beda agama di Desa Wonokerto ini memiliki ketahanan keluarga yang tinggi.
2. Islam melarang orang muslim untuk menikah dengan non muslim, namun terdapat pengecualian bagi mereka yang ahlul kitab. Laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahlul kitab meskipun masih terdapat perbedaan pendapat antara para ulama'. Perkawinan beda agama yang

dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Wonokerto pada awalnya merupakan akad perkawinan yang sah apabila memiliki persamaan di dalam agamanya. Namun, yang menjadi titik permasalahan adalah setelah perkawinan berlangsung mereka kembali ke agama masing-masing. Apabila ditinjau dari kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqsddam 'alā jalb al-maṣālih* yang memiliki pengertian menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Apabila dikaitkan dengan fenomena perkawinan beda agama di desa Wonokerto, menolak kerusakan seperti perbedaan dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, garis nasab, waris, dan lain sebagainya lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemaslahatan dengan melanjutkan perkawinan beda agama yang mempunyai ketahanan keluarga.

B. Saran

1. Kepada masyarakat dan khususnya bagi seorang muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, terutama dalam hal keyakinan bergama hal ini guna kemaslahatan yang akan diperoleh di kehidupan selanjutnya. Perdalam pengetahuan terkait peraturan perkawinan baik secara agama maupun Negara.
2. Kepada para ahli bidang hukum keluarga baik dari Pegawai KUA ataupun lainnya, sosialisasikan peraturan-peraturan terkait perkawinan kepada masyarakat agar perkawinan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan undang-undang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Hasanuddin, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", *Jurnal Khazanah* Vol. 6 No. 1 (01 Juni 2013).
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018).
- Azizah et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018).
- Bagus Mahendra. *Wawancara*. 24 Maret 2021.
- Budi, Darmawan Setia. "Konsep Keluarga Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Danu Aris Setiyanto, *Desain wanita karier menggapai keluarga sakinah*. (Jakarta: Deepublish, 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah Special For Woman*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
- Dewi Cahyani Puspitasari, "Modal Sosial Perempuan dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga" *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1.2 (2012).
- Fikri, Mohammad "Analisis Hukum Islam terhadap Pelarangan Nikah Dikalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa" Skripsi—UINSA Surabaya, 2014.
- Heri. *Wawancara*. 24 Maret 2021.
- Hikmah, Durrotul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah *Dar 'U Al MafāSid Muqaddamun 'Alā Jalbi Al - Maş'Alih* Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Kdr", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Holijah, Holijah. "Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja di Luar Rumah Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.1, (2019).
- <https://kraksaan.probolinggakab.go.id/>, dikases pada 8 Mei 2021 pukul 12.00 WIB.

- Humaidhi bin Abdul Aziz, “Dampak Dari Seorang Istri Atau Suami Yang Murtad Terhadap Status Pernikahan”, dalam <https://almanhaj.or.id/2287-dampak-dari-seorang-suami-atau-istri-yang-murtad-terhadap-status-pernikahan.html>, diakses pada 28 Desember 2021.
- Hussam Duramae, "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 12.1, (2018).
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertai. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Istina Rakhmawati, "Peran keluarga dalam pengasuhan anak" *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1, (2015).
- Jaudi Hartono, "Pernikahan di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua di Kecamatan Muara Bangkahulu" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*.
- Kiromi, Achmad Allam “Toleransi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Keluarga Abdul Rahim di Waru)”, Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Kurnia, Yurie Agustin “Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapuro, Kabupaten Probolinggo)”, Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Aplikasi Qur’an Kemenag*.
- M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fikih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2015).
- Made Mustika. *Wawancara*. 24 Maret 2021.
- Mardiana. *Wawancara*. 24 Maret 2021. Budi, Darmawan Setia. “*Konsep Keluarga Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)
- Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Surabaya: Qisthi Press, 1987).
- Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahiyyah* (Kudus: Menara Kudus, 1977).
- Monty P Satiadarma, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001).

- Nasution, Saipul at al., "Hukum Game Online Dalam Kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih" *Syari'ah: Journal Of Indonesian Comperative Of Syariah Law*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2021).
- Prabu, Anwar. "Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim" *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 3.6, (2005).
- Rahmalia, Syifa "Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga: (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok)", Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Rahman Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM", (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).
- Rika Saraswati, *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).
- Sukirman, et al. "Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan)." *Jurnal Abdimas*, 23.2, (2019).
- Supriyadi. *Wawancara*. 24 Maret 2021.
- Suyanto. *Wawancara*. 24 Maret 2021.
- Undang-Undang No.52 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Watni Marpaung dan Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka Muhibbin, 2011).
- Yudi Setiawan. *Wawancara*. 24 Maret 2021.
- Yudrik Jahja, *Psikologi perkembangan* (Bandung: Kencana, 2011).